

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI KONTEN KREATIF PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Nomor: 027/PM.00.02/K.SN-08/07/2026

Nomor: 008/PC-KS/XVII-24/MoU-01/VII/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (1-7-2026), bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NURUL BADRIYAH** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
- II. **HASMAN, S.Hum** : Selaku **Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan KH. Abd Kadir Kasim Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut **Memorandum of Understanding (MoU)** tentang **Sinergi Pengembangan Konten Kreatif Pengawasan Partisipatif**, berdasarkan prinsip kemitraan, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan saling menghormati tugas serta kewenangan masing-masing.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif adalah aturan yang mengatur melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada, yang menjadi landasan bagi pengawasan partisipatif yang terarah dan berkelanjutan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Kreatif Pengawasan Partisipatif** adalah produk komunikasi dalam bentuk video, podcast, infografis, fotografi, desain grafis, animasi, artikel, konten media sosial, dan media kreatif lainnya yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
2. **Pengawasan Partisipatif** adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD, TUJUAN DAN OBJEK

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bersama dalam pengembangan dan produksi konten kreatif pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengawasan partisipatif;
 - b. memperluas penyebaran informasi kepemiluan;
 - c. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. menghasilkan konten edukatif yang inovatif, berkualitas, dan mudah dipahami.
- (3) Objek kerja sama adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan, produksi, publikasi, dan evaluasi konten kreatif pengawasan partisipatif.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan strategi komunikasi publik;
- b. produksi video edukasi;
- c. pembuatan desain grafis dan infografis;
- d. podcast dan siaran digital;
- e. dokumentasi kegiatan;
- f. pelatihan kreator konten;
- g. publikasi melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- h. evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. memberikan persetujuan terhadap substansi konten sebelum dipublikasikan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. menyediakan materi kepemiluan;
 - b. memberikan arahan substansi;
 - c. memfasilitasi koordinasi;
 - d. mendukung publikasi sesuai kewenangan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. memperoleh dukungan informasi dan materi;
 - b. menggunakan hasil kerja sama untuk kepentingan edukasi sesuai kesepakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. menyusun konsep kreatif;
 - b. memproduksi konten sesuai standar yang disepakati;
 - c. menjaga kualitas, etika, dan akurasi informasi;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kemampuan dan kewenangannya.
- (2) Pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Seluruh hasil konten yang dihasilkan melalui Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis.
- (2) Penggunaan hasil konten oleh pihak lain harus mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, maupun informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan sebagian atau seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan penyesuaian melalui musyawarah.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
PERUBAHAN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
KORESPONDENSI

Segala bentuk komunikasi resmi dilakukan melalui pejabat penghubung yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap asli**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA,

NURUL BADRIYAH



PIHAK KEDUA

**PIMPINAN CABANG GP ANSOR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA,

HASMAN, S.Hum

